



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Wkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama : **TOMY DWI PUTRA;**
Tempat lahir : Waikabubak;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX;
Agama : XXXXX Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penuntut, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YOHANES BULU DAPPA, SH.MH. Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 12/Pen.Pid/2021/PN Wkb, tanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. tindak pidana ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 antara jam 12.00 - 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari sampai bulan Nopember Tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 , bertempat di rumah terdakwa tepatnya di XXXXXX, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu korban Anak Korban yang pada saat itu korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran korban lahir tanggal 18 Agustus 2003 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada awalnya korban mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan teman sekolah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lama kelamaan setelah mengenal terdakwa maka korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran pada sekitar tanggal 27 Juni 2019, namun dalam berjalannya waktu terdakwa pindah dari sekolah awalnya yaitu SMA XXXX ke SMA XXXXX karena adanya masalah hingga di dikeluarkan dari sekolah lamanya SMA XXXXXXXX lalu 1 (satu) bulan kemudian korban juga dikeluarkan oleh pihak sekolah lama korban SMA XXXXXXXX dikarenakan korban berkelahi, lalu korban juga pindah ke sekolah yang sama ke tempat terdakwa sekolah sehingga antara korban dan terdakwa kembali bersekolah di tempat yang sama yaitu SMA XXXXXXXX. Setelah itu sekitar bulan Februari 2020 terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sebagai tanda bukti rasa korbanng antara terdakwa kepada korban namun pada saat itu korban sempat menolaknya karena korban takut jika korban akan hamil namun terdakwa terus meyakinkan korban dengan membujuk korban dengan kata-kata yang manis agar terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan korban. Setelah mendengar bujukan terdakwa tersebut maka korbanpun mau mengikuti permintaan terdakwa untuk dilakukan persetubuhan dengannya lalu pada sekitar bulan Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menjemput korban di rumah lalu korban dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di kaori dan dimasukan ke dalam salah satu kamar rumah tersebut dan pada saat kami sudah berada dalam kamar tersebut terdakwa kembali membujuk korban agar korban mau mengikuti permintaannya agar melakukan persetubuhan dengan dirinya dan korban pun mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa langsung membuka baju serta celana korban dan juga terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa langsung menyutubuhi korban dengan cara memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina korban dengan melakukan gerakan memompa, beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dan menumpahkan cairan spermanya di lantai kamar tersebut setelah itu terdakwa kembali mengantarkan korban kembali ke rumah korban. Dan untuk kejadian persetubuhan selanjutnya korban sudah lupa waktunya namun setaip kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah terdakwa yaitu di Kaori. Selanjutnya antara korban dan terdakwa kembali menjalin hubungan seperti biasanya layaknya orang pacaran namun terdakwa selalu sering membujuk korban agar melakukan persetubuhan dengan dirinya dengan cara awalnya yaitu membujuk korban dengan kata-kata manis sehingga korbanpun mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa berulang kali. Selain itu juga sekitar Bulan Mei 2020 yang mana untuk tanggal pastinya korban sudah lupa, terdakwa mengajak korban untuk membuat Tato yang bertuliskan nama terdakwa sebagai bukti tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih korbanng kepada terdakwa dan terdakwaupun terus membujuk korban sertqa berjanji akan tetap setia kepada korban hingga korban menyetujui permintaan terdakwa untuk dibuatkan Tato bertuliskan nama terdakwa, selain itu juga terdakwa membuat Tato yang bertuliskan nama korban pada tubuh terdakwa lalu sekitar pukul 16.00 wita pada bulan Mei 2020 tersdebut korban bersama terdakwa pergi ke rumah Lk.RIO untuk membuat Tato. Setelah korban dan terdakwa membuat Tato tersebut kami menjalani hubungan pacaran seperti biasanya dan melakukan hubungan persetubuhan namun korban sudah tidak mengingat dengan pasti lagi kejadian persetubuhan tersebut tetapi korban mengingat terkhir kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu pada tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap korban di rumahnya tepatnya di XXXXXX, yaitu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina korban selanjutnya melakukan gerakan memompa. Lalu pada sekitar tanggal 11 November korban memberitahu kepada terdakwa bahwa korban sudah terlambat haid kurang lebih 5 (lima) bulan dan kemungkinan korban hamil namun pada saat itu terdakwa merespon korban dengan kata-kata kasar sehingga terjadi pertengkaran mulut antara kami hingga terdakwa menarik rambut korban hingga korban terjatuh, dan atas kejadian tersebut korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sumba Barat atas perlakuan terdakwa yang menarik rambut korban hingga terjatuh, namun pada saat itu kami berhasil di damaikan oleh pihak kepolisian namun setelah pulang dari kantor Polisi beberapa hari kemudian korban menceritakan kepada Ibu korban bahwa korban sudah terlambat haid dan kemuungkinan korban hamil lalu ibu korban mengajak korban ke Rumah Sakit untuk mengecek keadaan korban dan pada saat itulah barulah korban mengetahui bahwa korban telah hamil.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Anak Korban mengalami trauma dan Sesuai dengan Hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lende Moripa dengan nomor surat: No.RS:239/21/XI/2020, tanggal 26 November 2020, dengan hasil pemeriksaan:

Tampak robekan lama selaput darah arah jam tiga dan delapan.

Hasil USG: Janin tunggal hidup, berat 339 gram, usia kehamilan dua puluh sampai dua puluh satu minggu.

Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG dokter pada XXXXX Lende Moripa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D JO Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 antara jam 12.00 - 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari sampai bulan Nopember Tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 , bertempat di rumah terdakwa tepatnya di XXXXXX, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Anak Korban yang pada saat itu korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran korban lahir tanggal 18 Agustus 2003 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada awalnya korban mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan teman sekolah korban lalu lama kelamaan setelah mengenal terdakwa maka korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran pada sekitar tanggal 27 Juni 2019, namun dalam berjalannya waktu terdakwa pindah dari sekolah awalnya yaitu SMA XXXXX ke SMA XXXXX karena adanya masalah hingga di dikeluarkan dari sekolah lamanya SMA XXXXX lalu 1 (satu) bulan kemudian korban juga dikeluarkan oleh pihak sekolah lama korban SMA XXXXX dikarenakan korban berkelahi, lalu korban juga pindah ke sekolah yang sama ke tempat terdakwa sekolah sehingga antara korban dan terdakwa kembali bersekolah di tempat yang sama yaitu SMA XXXXX. Setelah itu sekitar bulan Febuari 2020 terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sebagai tanda bukti rasa korbanng antara terdakwa kepada korban namun pada saat itu korban sempat menolaknya karena korban takut jika korban akan hamil namun terdakwa terus meyakinkan korban dengan membujuk korban dengan kata-kata yang manis agar terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan korban. Setelah mendengar bujukan terdakwa tersebut maka korbanpun mau mengikuti permintaan terdakwa untuk dilakukan persetubuhan dengannya lalu pada sekitar bulan Febuari 2020 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menjemput korban di rumah lalu korban dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di kaori dan dimasukan ke dalam salah satu kamar rumah tersebut dan pada saat kami sudah berada dalam kamar tersebut terdakwa kembali membujuk korban agar korban mau mengikuti permintaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melakukan persetubuhan dengan dirinya dan korban pun mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa langsung membuka baju serta celana korban dan juga terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa langsung menyutubuhi korban dengan cara memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina korban dengan melakukan gerakan memompa, beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dan menumpahkan cairan spermanya di lantai kamar tersebut setelah itu terdakwa kembali mengantarkan korban kembali ke rumah korban. Dan untuk kejadian persetubuhan selanjutnya korban sudah lupa waktunya namun setaip kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah terdakwa yaitu di Kaori. Selanjutnya antara korban dan terdakwa kembali menjalin hubungan seperti biasanya layaknya orang pacaran namun terdakwa selalu sering membujuk korban agar melakukan persetubuhan dengan dirinya dengan cara awalnya yaitu membujuk korban dengan kata-kata manis sehingga korbanpun mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa berulang kali. Selain itu juga sekitar Bulan Mei 2020 yang mana untuk tanggal pastinya korban sudah lupa, terdakwa mengajak korban untuk membuat Tato yang bertuliskan nama terdakwa sebagai bukti tanda kasih korbanng kepada terdakwa dan terdakwapun terus membujuk korban sertqa berjanji akan tetap setia kepada korban hingga korban menyetujui permintaan terdakwa untuk dibuatkan Tato bertuliskan nama terdakwa, selain itu juga terdakwa membuat Tato yang bertuliskan nama korban pada tubuh terdakwa lalu sekitar pukul 16.00 wita pada bulan Mei 2020 tersdebut korban bersama terdakwa pergi ke rumah Lk.RIO untuk membuat Tato. Setelah korban dan terdakwa membuat Tato tersebut kami menjalani hubungan pacaran seperti biasanya dan melakukan hubungan persetubuhan namun korban sudah tidak mengingat dengan pasti lagi kejadian persetubuhan tersebut tetapi korban mengingat terkhir kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu pada tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap korban di rumahnya tepatnya di XXXXXX, yaitu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam vagina korban selanjutnya melakukan gerakan memompa. Lalu pada sekitar tanggal 11 November korban memberitahu kepada terdakwa bahwa korban sudah terlambat haid kurang lebih 5 (lima) bulan dan kemungkinan korban hamil namun pada saat itu terdakwa merespon korban dengan kata-kata kasar sehingga terjadi pertengkaran mulut antara kami hingga terdakwa menarik rambut korban hingga korban terjatuh, dan atas kejadian tersebut korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Sumba Barat atas perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menarik rambut korban hingga terjatuh, namun pada saat itu kami berhasil di damaikan oleh pihak kepolisian namun setelah pulang dari kantor Polisi beberapa hari kemudian korban menceritakan kepada Ibu korban bahwa korban sudah terlambat haid dan kemungkinan korban hamil lalu ibu korban mengajak korban ke Rumah Sakit untuk mengecek keadaan korban dan pada saat itulah barulah korban mengetahui bahwa korban telah hamil.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Anak Korban mengalami trauma dan Sesuai dengan Hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lende Moripa dengan nomor surat: No.RS:239/21/XI/2020, tanggal 26 November 2020, dengan hasil pemeriksaan:

Tampak robekan lama selaput darah arah jam tiga dan delapan.

Hasil USG: Janin tunggal hidup, berat 339 gram, usia kehamilan dua puluh sampai dua puluh satu minggu.

Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG dokter pada XXXXX Lende Moripa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D JO Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tanpa berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bertempat dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan karena di ceritakan langsung oleh Anak Saksi, bahwa yang melakukan persetubuhan sampai menyebabkan Anak Saksi hamil / mengandung adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 06 November 2020 saya mendapat kabar dari Anak Saksi Anak Korban bahwa dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa, setelah mendapatkan kabar tersebut saya



bersama Anak Saksi Anak Korban langsung berangkat ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, saat itu Saksi dan Anak Saksi Anak Korban berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya di Kantor Polisi tersebut, dengan catatan Terdakwa dan Anak Saksi Anak Korban tidak berhubungan lagi, dan Terdakwa tidak mencari / menemui Anak Saksi Anak Korban lagi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 November 2020 Saksi melihat bentuk tubuh Anak Saksi Anak Korban yang sudah berubah yang mana saat itu Anak Saksi Anak Korban terlihat pucat tidak seperti biasanya, selain itu juga Saksi melihat perutnya yang sedikit membesar sehingga Saksi langsung mencurigai jika Anak Saksi Anak Korban sedang hamil;

- Bahwa Setelah itu Saksi langsung bertanya kepada anak Saksi apakah dirinya sudah mendapatkan haid, lalu Anak Saksi Anak Korban menjawab bahwa dirinya sudah tidak mendapatkan haid. Setelah mendengar pernyataannya tersebut Saksi langsung pergi ke apotik untuk membeli alat tes kehamilan namun pada saat digunakan alat tersebut rusak sehingga pada keesokan harinya pada tanggal 11 November 2020 Saksi mengantarkan Anak Saksi Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak untuk mengecek kondisinya dan pada saat itu juga pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa Anak Saksi Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan. Setelah mendengar pernyataan dari Rumah Sakit tersebut Saksi langsung membawa Anak Saksi Anak Korban pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Saksi menceritakan kepada keluarga Saksi bahwa Anak Saksi Anak Korban telah hamil;
- Bahwa pada saat ini, umur Anak saksi sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi malu dan trauma;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi 2**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bertempat dimana kejadian tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan karena di ceritakan langsung oleh Anak korban, bahwa yang melakukan persetubuhan sampai menyebabkan Anak korban hamil / mengandung adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat orang tua Anak Anak Korban datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Anak Korban, namun saat itu Saksi menjelaskan jika Saksi tidak tahu keberadaan Anak Anak Korban karena saat itu dia sudah jarang berkunjung ke rumah Saksi, lalu beberapa hari kemudian Saksi pergi ke rumah Anak Anak Korban untuk bermain di rumahnya dan sesampainya di rumahnya, Saksi bertemu Anak Anak Korban dan sat itu Anak Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya saat ini telah hamil akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya, setelah mendengar cerita Anak Anak Korban maka beberapa jam kemudian Saksi pamit pulang kembali ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Anak Korban mengalami rasa malu dan trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi ANAK KORBAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah TERDAKWYang sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi berulang-ulang kali, dan Anak Korban sudah tidak mengingat dengan pasti lagi kapan tepatnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada sekitar bulan Febuari 2020 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat di Kaori, Kecamatan Kota Waikbubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir kali kepada Anak Korban pada sekitar tanggal 04 November 2020 yang bertempat di Kaori, Kecamatan Kota Waikbubak, Kabupaten Sumba Barat, sekitar pukul 12.00 wita;



- Bahwa saat Terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap saya, Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan cara merayu dengan kata-kata manis dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban dan juga akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil. Dan karena mendengar kata-kata manis Terdakwa tersebut maka Anak Korban pasrah dan Terdakwa langsung menyutubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan melakukan gerakan memomp, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menumpahkan cairan spermanya di dalam Vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi untuk pertama kalinya sekitar bulan Februari 2020 yang bertempat di rumah kakak Terdakwa tepatnya di XXXXXX dan untuk kejadian persetubuhan selanjutnya Terdakwa sudah lupa waktunya namun pada setiap kali terjadinya persetubuhan dilakukan di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa kali Terdakwa menyutubuhi Anak Korban karena sudah berulang kali;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran Terdakwa merayu Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban terus menolak ajakan Terdakwa terus menerus namun pada saat sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan cara merayu serta mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa tidak akan meninggalkan dirinya dan tidak akan meninggalkan Anak Korban jika Anak



Korban sampai hamil. Setelah rayuan Terdakwa itu maka korbanpun mau melakukan hubungan persetubuhan;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka pakaian dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan memompa, Jeda beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari dalam Vagina Anak Korban dan menumpahkan cairan sperma Terdakwa di lantai kamar;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena Terdakwa menyayangi Anak korban dan juga Terdakwa ingin untuk menyutubuhi Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lende Moripa Nomor: RS:239/21/XI/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Anak Korban Alias Neni yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Tampak robekan lama selaput darah arah jam tiga dan delapan;
- Hasil USG: Janin tunggal hidup, berat 339 gram, usia kehamilan dua puluh sampai dua puluh satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Febuari 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di XXXXXX;
- Bahwa setelah sampai di rumah milik kakak Terdakwa, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara merayu serta mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa tidak akan meninggalkan dirinya dan tidak akan meninggalkan Anak Korban jika Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka pakaian dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan memompa, Jeda beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari dalam Vagina Anak Korban dan menumpahkan cairan sperma Terdakwa di dalam Vagina Anak Korban;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban berulang-ulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lende Moripa Nomor: RS:239/21/XI/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Tampak robekan lama selaput darah arah jam tiga dan delapan;
- Hasil USG: Janin tunggal hidup, berat 339 gram, usia kehamilan dua puluh sampai dua puluh satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D JO Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setaip orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **TOMY DWI PUTRA**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **TERDAKWA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada saat persetubuhan tersebut dilakukan Anak korban masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan paksaan terhadap Anak korban, yang Terdakwa lakukan ialah merayu serta mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa tidak akan meninggalkan dirinya dan tidak akan meninggalkan Anak Korban jika Anak Korban sampai hamil;

Menimbang bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut ditambah dengan pertimbangan unsur di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Unsur ke-3 : Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan Anak Korban dan Terdakwa, awal kejadian yang pertama sekitar bulan Februari 2020 saat Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di XXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah milik kakak Terdakwa, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara merayu serta mengatakan kepada Anak Korban kalau Terdakwa tidak akan meninggalkan dirinya dan tidak akan meninggalkan Anak Korban jika Anak Korban sampai hamil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka pakaian dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan memompa, Jeda beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluan Terdakwa dari dalam Vagina Anak Korban dan menumpahkan cairan sperma Terdakwa di dalam Vagina Anak Korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban secara berulang-ulang, Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lende Moripa Nomor: RS:239/21/XI/2020 tanggal 26 November 2020 atas nama Anak Korban Alias Neni yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Tampak robekan lama selaput darah arah jam tiga dan delapan;
- Hasil USG: Janin tunggal hidup, berat 339 gram, usia kehamilan dua puluh sampai dua puluh satu minggu;

Menimbang bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut ditambah dengan pertimbangan unsur di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76D JO Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami rasa trauma serta rasa malu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 76D JO Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **21 Mei 2021**, oleh **Dony Pribadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Salim, S.H.** dan **Ardian Nur Rahman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Mei 2021**, oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota, dibantu oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Rene Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Dony Pribadi, SH.

Ardian Nur Rahman, SH.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)